

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan pembagian wilayah terdiri dari 34 Provinsi, 397 Kabupaten dan 98 Kota, dengan total pembagian segmen batas daerah sebesar 966 segmen batas, yaitu terdiri dari 215 segmen *definitive*, 384 segmen yang sudah dilakukan pelacakan dan pengukuran, serta 367 segmen yang belum dilakukan pelacakan. Permasalahan batas daerah muncul salah satunya dikarenakan konflik yang dapat berujung menuju sengketa. Kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas wilayah dipeta berpotensi menimbulkan sengketa posisional antar daerah yang berbatasan (Adler, 1995). Kurangnya pemahaman terhadap garis batas pada peta dasar juga merupakan salah satu faktor terjadinya perselisihan batas daerah (Kemendagri, 2013). Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 dan 5 dan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6-8 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, artinya pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Untuk keberlangsungan dari otonomi daerah, perlu adanya kejelasan batasan wilayah suatu daerah. Batas wilayah dari suatu daerah mempengaruhi asas otonomi dari suatu daerah, batas wilayah dari suatu daerah ditetapkan melalui penegasan batas daerah.

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah (Pasal 1 Permendagri No 76 tahun 2012). Di dalamnya dijelaskan bahwa penentuan penegasan garis batas administrasi suatu wilayah dapat dilakukan secara survei langsung maupun kartometrik.

Salah satu permasalahan terkait penegasan batas daerah adalah pada kasus perselisihan sengketa batas antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, sengketa ini berada pada batas yang membatasi ketiga wilayah tersebut (simpul batas), yang membatasi 3 Kabupaten yang berbeda mewakili tiap provinsi yaitu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Berawal dari surat keputusan bersama Gubernur daerah Tingkat I pada tanggal 23 Januari 1987, untuk mempercepat penegasan batas antara Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya diterbitkan Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) No. 185.5-472 pada tahun 1989 yang menyatakan batas-batas antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan pada tahun 1993 Kepmendagri No. 126.41-842 mengenai batas-batas antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Hingga pada tahun 2014, dikeluarkan berita acara yang menyetujui perbatasan sesuai Keputusan Menteri yang ada dengan beberapa catatan. Keraguan mulai terjadi setelah menelaah kembali dokumen-dokumen yang ada, mulai dari Kepmendagri hingga berita acara, bahwa batas yang terbentuk antara simpul wilayah dapat menimbulkan sengketa yang pelik di kemudian hari. Berdasarkan dokumen dan data yang ada penegasan batas dengan menelusuri *watershed* dengan menggunakan metode kartometrik. Mengingat pentingnya kepastian wilayah bagi pemerintah daerah, penegasan batas daerah pun menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, bukan saja untuk wilayah tersebut tetapi juga untuk daerah-daerah yang berbatasan.

Oleh karena itu perlu adanya analisis terkait permasalahan pada simpul pertigaan batas antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Serta peninjauan kembali data dan dokumen batas yang tersedia (dokumen Keputusan Menteri, Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri), untuk memastikan secara jelas inti dari permasalahan yang terjadi. Dengan menggunakan salah satu metode penegasan batas daerah, yaitu metode kartometrik, diharapkan dapat memberikan gambaran umum kondisi simpul batas serta analisis penetapan simpul batas dari segi aspek teknis.

I.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis hasil penetapan batas wilayah administrasi antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan menggunakan metode kartometrik terhadap dokumen batas pada simpul batas?
2. Bagaimana kondisi simpul penetapan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2012 dari dokumen batas pada simpul batas?

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kronologis permasalahan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
2. Menganalisa kronologis permasalahan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur secara teknis.
3. Mendeskripsikan rekonstruksi batas dengan metode kartometrik dari permasalahan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
4. Menganalisa rekonstruksi batas dengan metode kartometrik dari permasalahan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

I.4 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rekonstruksi batas yang dianalisis, yaitu pada simpul batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
2. Analisis rekonstruksi bertujuan untuk memberikan gambaran umum penarikan batas dari segi aspek teknis.

3. Rekonstruksi batas dilakukan dari aspek teknis dengan menggunakan metode kartometrik.

I.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi permasalahan batas pada simpul batas.
2. Studi literatur mengenai simpul batas, serta dokumen pendukung lainnya.
3. Pengumpulan data, berupa data peta RBI *digital* simpul batas skala 1:250.000, *shapefile* simpul batas skala 1:50.000, DEM SRTM dengan ketelitian 10 meter, serta dokumen-dokumen batas yang mendukung analisa simpul pertigaan batas wilayah provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
4. Pengolahan dan *overlay* data, serta pembuatan peta batas.
5. Analisa peta batas dan pembuatan laporan.

I.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari struktur laporan agar lebih jelas dan terarah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat, batasan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari gambaran umum lokasi penelitian, pengertian batas daerah, penegasan batas daerah, sengketa batas, batas antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, serta undang-undang yang terkait, pengertian teori *boundary making*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode serta prosedur penelitian yang digunakan yang meliputi tahap persiapan hingga tahap pengolahan data pada penelitian mengenai analisis rekonstruksi batas.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dan pembahasan mengenai analisis rekonstruksi batas pada wilayah simpul Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari penulis.

